



**PUTUSAN**

**NOMOR : 245/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :-----

**Terdakwa I :-----**

Nama lengkap : **NASRULLAH bin M. JAFAR**  
Tempat lahir : Blang Guron Aceh  
Umur/tgl.lahir : 32 tahun/17 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Desa Blang Guron Kec. Gandapura  
Bireun Aceh.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP  
Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 23 Desember 2013 No.Pol.SP.Han/B9-445/XII/2013/Ditipidnarkoba sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;-----
2. Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2014 No.Pol.Sp.Han/B9-445.b/2014/Dipidnarkoba sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Februari 2014 No. 309/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Maret 2014 No.107/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 15 April 2014, No. Print- -00/0.1.13.3/  
Euh.2/ 0.1.13.3/E.2/04/2014 sejak tanggal 15 April 2014 sejak  
tanggal 04 Mei  
2014 ;-----

6.....

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 29 April 2014,  
Nomor : 425/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 29 April 2014  
sampai dengan tanggal 28 Mei  
2014 ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19  
Mei 2014, No.425/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 29 Mei  
2014 sampai dengan tanggal 28 Juli  
2014 ;-----

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Juli  
2014 No.1409/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 Juli 2014  
sampai dengan tanggal 21 Agustus  
2014 ;-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Jakarta, tanggal 13 Agustus 2014 No.1616/Pen.Pid/2014/PT.DKI,  
sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober  
2014 ;-----

## **Terdakwa II :-----**

Nama lengkap : **RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF**

Tempat lahir : Bandung

Umur/tgl.lahir : 34 tahun/6 September 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Abu Hasan No. 34 Brebes

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah / Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 23 Desember 2013 No.Pol.SP.Han/B9-445/  
XII/2013/Ditipidnarkoba sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanggal 11 Januari 2014 ;-----
2. Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2014 No.Pol.Sp.Han/B9-445.b/2014/Dipidnarkoba sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Februari 2014 No. 309/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Maret 2014 No.107/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;-----
- 5.....
5. Penuntut Umum tanggal 15 April 2014, No. Print- -00/0.1.13.3/Euh.2/ 0.1.13.3/E.2/04/2014 sejak tanggal 15 April 2014 sejak tanggal 04 Mei 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 29 April 2014, Nomor : 425/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19 Mei 2014, No.425/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;-----
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Juli 2014 No.1408/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 13 Agustus 2014 No.1617/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; H. Deny Saiful Bahri, SH., Fadhli, SH., MH dan Cakra Heru Sentosa, SH., MH, dari Kantor Advokat H. DENY, SH & Rekan Fadhly beralamat di Pinang Ranti Barat No. 65 B Jakarta Timur 13560, berdasarkan surat kuasa khusus No : 03/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor. Reg. Perk : PDM-199/JKT-TM/04/2014, tanggal 02 Juli 2014, para Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :--

**Primair :-----**  
-----

Bahwa mereka **Terdakwa 1. NASRULLAH dan Terdakwa H. RIDO WILDAN**, Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, sekira Jam 14.30 wib. Atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2013, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa II Rido Wildan , Jalan Abu Hasan No. 34, Rt. 24 Rw.03 Desa Ceboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah. yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2)

KUHAP.....

KUHAP , maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut , Telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----  
-----

Awalnya Pada tanggal 20 Desember 2013, Muhammad Antoni alias Iwan (Diajukan dalam Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh Tim Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu di Rumahnya di Jalan Raya Centex, Gang Galur Rt 07 Rw. 010, Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ;-----

Seianjutnya Muhammad Antoni Alias Iwan (Diajukan dalam Penuntutan Terpisah), dalam melakukan Peredaran Narkotika atas Perintah Udin (DPO) , adapun yang memfasilitasi dan merekomendasikan Muhammad Antoni Als Iwan untuk kenal dan meminta pekerjaan kepada Udin (DPO) adalah Terdakwa I Nasrullah.

Pada Tanggal 21 Desember 2013, setelah dilakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Muhammad Antoni Alias Iwan ( diajukan dalam Penuntutan terpisah), untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa I Nasrullah dan Udin (DPO) maka Muhammad Antoni Alias Iwan diminta oleh Penyidik untuk menghubungi lewat Telpn kepada Terdakwa I Nasrullah, dan mengatakan bahwa Terdakwa I Nasrullah sedang berada di Jakarta dalam perjalanan akan menuju brebes jawa Tengah, sedangkan ketika menghubungi ke Hand phone Udin (DPO) tidak aktif ;-----

Kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan pengembangan atas Tertangkapnya Muhammad Antoni Als Iwan ( diajukan dalam Penuntutan terpisah ), maka Tim Direktorat TP Narkoba melakukan pencarian ke Brebes Jawa Tengah sesuai dengan informasi yang didapat dari hubungan telpon selular, dan Pada Tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 14.30 wib, Tim Direktorat TP Narkoba melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I Nasrullah dan Terdakwa II Rido Wildan di sebuah Rumah di Jalan Abu Hasan No.34, Rt.24, Rw.03 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan penggeledahan rumah, tapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, namun Tim Direktorat TP Narkoba mengamankan dompet milik Terdakwa I dan dompet

milik.....

milik Terdakwa II, untuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta untuk di serahkan ke Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Pada tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 17.00 wib, di Kantor Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri Jakarta, ketika Penyidik akan melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta akan memeriksa barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dompet yang telah diamankan sebelumnya, dan menanyakan tentang identitas Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dompet tersebut dibuka serta diperiksa kembali dan ditemukan dari selipan KTP didompet kulit warna coklat merk Marlboro classics milik Terdakwa II Rido Wildan yaitu plastic berisi Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal putih. dan setelah ditimbang beratnya 0,13 gram brutto, kemudian barang tersebut disita . Dan Terdakwa II mengakui bahwa shabu yang ditemukan didalam selipan dompetnya adalah pemberian dari Terdakwa I pada tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa II di Berebes, yang rencananya akan di konsumsi pada malam hari bersama — sama dengan Terdakwa I, sedangkan Shabu tersebut adalah hasil pemberian dari sdr. Udin (DPO) yang diberikan di Toilet Terminal Bus Pulo Gadung Jakarta Timur pada tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wib. sewaktu Terdakwa I Nasrullah akan melakukan perjalanan ke Brebes Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional R.I. Nomor : 143A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, Tanggal 13 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh sdri. MAIMUNAH, S.Si, M.Si; Sdri. Rffiska DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. dan Sdri. TANTI, S.T. yang menerangkan dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus Plastik bening kode C.06 berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0543 gram.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Rido Wildan, adalah benar mengandung Metamfetamina dan Teraftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Bahwa Terdakwa I. Nasrullah dan Terdakwa II. Rido Wildan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

————— Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun.....

Tahun 2009 Tentane  
Narkotika ;-----

**Subsida**ir ;-----  
-----

Bahwa mereka Terdakwa I. NASRULLAH dan Terdakwa EL REDO WILDAN, Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, sekira Jam 14.30 wib. Atau setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2013, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa II Rido Wildan, Jalan Abu Hasan No. 34, Rt. 24 Rw.03 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah, yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut , Telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----  
-----

Awalnya Pada tanggal 20 Desember 2013, Muhammad Antoni alias Iwan (Diajukan dalam Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh Tim Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu di Rumahnya di Jalan Raya Centex, Gang Galur Rt. 07 Rw. 010, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ;-----

Selanjutnya Muhammad Antoni Alias Iwan (Diajukan dalam Penuntutan terpisah) dalam melakukan Peredaran Narkotika atas Perintah Udin (DPO), adapun yang memfasilitasi dan merekomendasikan Muhammad Antoni Als Iwan untuk kenal dan meminta pekerjaan kepada Udin (DPO) adalah Terdakwa I Nasrullah ;-----

Pada Tanggal 21 Desember 2013, setelah dilakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Muhammad Antoni Alias Iwan ( diajukan dalam Penuntutan terpisah), untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa I Nasrullah dan Udin (DPO) maka Muhammad Antoni Alias Iwan diminta oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik untuk menghubungi lewat Telpn kepada Terdakwa I Nasrullah, dan mengatakan bahwa Terdakwa I Nasrullah sedang berada di Jakarta dalam perjalanan akan menuju brebes jawa Tengah, sedangkan ketika menghubungi ke Hand phone Udin (DPO) tidak aktif ;-----

Kemudian setelah melalui proses Penyelidikan dan Pengembangan atas Tertangkapnya Muhammad Antoni Alias Iwan (diajukan dalam Penuntutan terpisah),

maka.....

maka Tim Direktorat TP Narkoba melakukan pencarian ke Brebes Jawa Tengah sesuai dengan informasi yang didapat dari hubungan telpon selular, dan Pada Tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 14.30 wib, Tim Direktorat TP Narkoba melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I Nasrullah dan Terdakwa II Rido Wildan di sebuah Rumah di Jalan Abu Hasan No.34, Rt.24, Rw.03 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa dan penggeledahan Rumah, tapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, namun Tim Direktorat TP Narkoba mengamankan dompet milik Terdakwa I dan dompet milik Terdakwa II, untuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke bareskrim Mabes Polri di Jakarta untuk di serahkan ke Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Pada tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 17.00 wib, di Kantor Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri Jakarta, ketika Penyidik akan melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta akan memeriksa barang bukti berupa dompet yang telah diamankan sebelumnya, dan menanyakan tentang identitas Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dompet tersebut dibuka serta diperiksa kembali dan ditemukan dari selipan KTP didompet kulit warna coklat merk Marlboro classics milik Terdakwa II Rido Wildan yaitu plastik berisi Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal putih. dan setelah ditimbang beratnya 0,13 gram brutto, kemudian barang tersebut disita . Dan Terdakwa II mengakui bahwa shabu yang ditemukan didalam selipan dompetnya adalah pemberian dari Terdakwa I pada tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa II di Brebes, yang rencananya akan di konsumsi pada malam hari bersama - sama dengan Terdakwa I, sedangkan Shabu tersebut adalah hasil pemberian dari sdr. Udin (DPO) yang diberikan di Toilet Terminal Bus Pulo Gadung Jakarta Timur pada tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wib. sewaktu Terdakwa I Nasrullah akan melakukan perjalanan ke Brebes Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional R.I. Nomor : 143A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, Tanggal 13 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh sdri. MAIMUNAH, S.Si, M.Si; Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan Sdri, TANTI, S.T. yang menerangkan dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus Plastik bening kode C.06 berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0543 gram ;-----

-

Barang.....

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Rido Wildan, adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Bahwa Terdakwa I. Nasrullah dan Terdakwa II. Rido Wildan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan pidana** No. Reg. Perk. : PDM-198/JKT.TM/04/2014, tertanggal 02 Juli 2014, pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

2. Menyatakan terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1.....
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna bening dengan berat netto 0,0543gr atau dengan berat sisa laboratorium (setelah dilakukan pemeriksaan) 0,0131 gr dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**putusan sela** pada tanggal 22 Mei 2014 Nomor. 425/PID.B/2014/PN.JKT.TIM

yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum

terdakwa ;-----

2. Menyatakan pemeriksaan perkara

dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan **putusan** pada tanggal 17 Juli 2014 Nomor. 425/PID.B/2014/PN.JKT.TIM yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I NSARULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO

WILDAN bin USMAN YUSUF *tidak* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;-----

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;-----

3. Menyatakan terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO

WILDAN bin USMAN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR

dan terdakwa II RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :-----

6. Menetapkan para terdakwa tetap

ditahan ;-----

7. Memerintahkan agar barang bukti

berupa ;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat:

dan ;-----

- 1 (satu) bungkus sabu berat 0.0131 gr (sisa labkrim) dirampas

untuk

dimusnahkan.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan ;-----

-----

8. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor. 39/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna masing-masing tanggal 07 Agustus 2014 kepada para Terdakwa ;----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 06 Agustus 2014 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Agustus 2014 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor. W10-U5/3925/HK.01/IX/2014, tanggal 01 September 2014 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 425/PID.B/2014/PN.JKT.TIM., tanggal 17 Juli 2014, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan mengingat :-----

1. Bahwa pengguna Narkotika sekarang ini sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga pengguna/pemakai perlu dihukum lebih berat ;-----
2. Bahwa Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 menentukan ancaman hukumannya paling sedikit 4 (empat) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 425/PID.B/2014/PN.JKT.TIM., tanggal 17 Juli 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, tersebut ;-----
- Memperbaiki.....
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 425/PID.B/2014/PN.JKT.TIM, tanggal 17 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
  1. Menyatakan terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;-----
  2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;-----
  3. Menyatakan terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----
  4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I NASRULLAH bin M. JAFAR dan terdakwa II RIDO WILDAN bin USMAN YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;-----
  5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar barang bukti  
berupa ;-----  
- 1 (satu) buah dompet warna coklat :  
dan ;-----  
- 1 (satu) bungkus sabu berat 0.0131 gr (sisa labkrim) dirampas untuk  
dimusnahkan ;-----  
-----
8. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp.5.000.- lima ribu rupiah):

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 24 September 2014**  
oleh kami : **KORNEL P SIANTURI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan  
Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH**  
dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta  
Nomor : 245/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 10 September 2014 ditetapkan  
sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam  
pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis  
dalam.....

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal**  
**25 September 2014** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  
tersebut dan **YULMAN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan  
Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 245/  
PID/2014/PT.DKI tanggal 10 September 2014, tanpa dihadiri oleh Terdakwa  
dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH**  
**MH**

**KORNEL P SIANTURI, SH.,**

2. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**YULMAN, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)